

**KEPUTUSAN – PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRITAS TAHUN 2025**

NOMOR 103 TAHUN 2025 : 6 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 103 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRITAS TAHUN 2025 DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA.**

- ABSTRAK** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegritas di KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota
Tahun 2025;
- b. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- C. Peraturan Pemrintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
- d. PeraturanKomisi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Terintegritas pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota.

**DALAM KEPUTUSAN INI PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRITAS
TAHUN 2025 DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2025.

Lampiran : 2 Halaman